

**PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA PANTENAN KECAMATAN
PANCENG KABUPATEN GRESIK DALAM PERSPEKTIF FIKIH WARIS
(STUDI KASUS KONFLIK PEMBAGIAN HARTA WARIS MELALUI
METODE MUSYAWARAH)**

Muhammad Fahmi Azis Dan Dian Berkah
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Fikih mawaris merupakan ilmu fikih yang mempelajari hal pemindahan kepemilikan harta peninggalan dan orang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, ketentuan orang-orang yang berhak menerima bagian, ketentuan besaran bagian masing-masing, serta tata cara pembagian sesuai aturan syar'i.

Dalam hal ini penelitian ini fokus pada pembagian harta waris di desa pantenan kecamatan penceng kabupaten gresik dalam prespektif fikih waris. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian bahwa pembagian waris di Desa Pantenan Kec. Panceng Kab. Gresik menggunakan sistem musyawarah yang menemui rasa keadilan.

Kata Kunci : Harta Waris , Fikih Waris, dan Hukum Waris Adat

1. LATAR BELAKANG

Syari'at Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal Pembagian harta waris islam juga mengajarkan aturan-aturan, baik itu, pewaris, waris, masing-masing bagian waris, sebab-sebab adanya waris, penghalang waris, ketika pewaris tidak memiliki waris (ahli waris) semua dibahas dalam hukum islam¹.

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (Al ahwalus Syahsiyah) tidak peduli bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris islam maka wajib hukumnya (dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan berdosa) baginya untuk mempelajarinya. Sebaliknya bagi barang siapa yang telah memahami dan menguasai hukum waris islam maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain.

Adapun di Indonesia masih banyak pula pembagian-pembagian harta waris yang pembagiannya dapat juga dilakukan dengan cara bagi rata, artinya masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki atau perempuan dengan jalan berdamai berdasarkan kesepakatan bersama antara ahli waris sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pada Masyarakat Kabupaten Gresik yang berada di desa Pantenan muslim khususnya dalam pembagian harta warisan, sebagian masyarakatnya ada yang menggunakan pembagian harta warisan dengan cara bagi rata antara ahli waris berdasarkan perdamaian (musyawarah) yang dikenal dengan islah.

2. FIKIH WARIS

¹. Addys Aldizar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 381

Fikih waris atau Mawaris secara bahasa merupakan bentuk plural yang artinya “harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia”. Fiqih mawaris seringkali disebut ilmu faraidl, juga bentuk plural yang secara bahasa artinya “bagian tertentu” atau “ketentuan”².

Adapun definisi fikih mawaris secara istilah adalah cabang ilmu fikih yang mempelajari hal pemindahan kepemilikan harta peninggalan dan orang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup³, baik mengenai harta yang ditinggalkan, ketentuan orang-orang yang berhak menerima bagian, ketentuan besaran bagian masing-masing, serta tata cara pembagian sesuai aturan syar’i⁴.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing⁵. Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (Al ahwalus Syahsiyah) tidak peduli bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris islam maka wajib hukumnya (dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan berdosa) baginya untuk mempelajarinya. Sebaliknya bagi barang siapa yang telah memahami dan menguasai hukum waris islam maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain.

Dikalangan warga masyarakat Indonesia juga dikenal dengan adat waris. Adapun adat waris adalah Hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya⁶. Di dalam Hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan⁷. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika 2004), 1-3.

³ *Ibid*, 3

⁴ Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), 4.

⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta :Gema Insani Press, 2002), 129.

⁶ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita,2002), 65

⁷ Eman Supaman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Yogyakarta: Liberty,1981, 152.

proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya⁸.

Adapun harta waris dalam Bahasa arab disebut dengan “tirka/tarikah” adalah “suatu yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan⁹.” Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris¹⁰ baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya¹¹. Adapun Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhis), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat¹².

Adapun pendapat termasyhur dikalangan fuqoha dalam menyikapi harta peninggalan adalah “harta benda yang ditinggalkan si mayat yang tidak mempunyai hubungan dengan orang lain (dengan pihak ketiga)¹³.”

Dalam hal kewarisan islam sudah menjelaskan tentang dasar hukum yang menjadi patokan dalam membagi harta pusaka, menentukan ahli waris, serta bagian masing-masing ahliwaris. Lebih jelasnya dasar-dasar hukum warisan sebagai berikut :

a. Ayat- ayat Al-Quran

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al- Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surat dan ayat, yaitu sebagai berikut¹⁴ :

- 1) Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak ditemui dalam surat Al-Baqoroh ayat 233.
- 2) Menyangkut harta pusaka dan pewarisan ditemui dalam surat 4 ayat 33, surat 33 ayat 6.
- 3) Menyangkut aturan pembagian pewarisnya, ditemui dalam surat 4 ayat 7-14, 34, dan ayat 176.

⁸ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Universitas, 1966), 37.

⁹ Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at islam*, (Semarang: CV Diponegoro, 1988), 41. Lihat M. sakroni, *Konflik Harta Warisan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007), 69

¹⁰ Suhrawardi K. L, *Hukum WI*, 50.

¹¹ . Abdul G, *Pengantar KHI*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 129

¹² . *Ibid*, 129-130.

¹³ . Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 87.

¹⁴ . Suhrawardi K. L, *Hukum WI*, 20-21.

4) Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan (berisi pengertian pembantu).

Untuk lebih jelasnya dikemukakan makna dan ayat tersebut secara lengkap dibawah ini ¹⁵:

a) Tanggung Jawab Orang Tua dan Anak

Surat 2 ayat 233;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّتَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ البقرة: ٢٣٣

Artinya : “ ibu-ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang hendak menyempurnakan masa penyusuan. Tetapi kewajiban sang ayah menanggung makan (istri-istrinya) dan sandangnya dengan baik, tiada dibebani seseorang lebih dari kemampuannya. Janganlah seorang ibu teraniaya karena anaknya dan janganlah seorang ayah teraniaya karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqoroh :233)¹⁶.

b) Harta Pusaka dan pewarisnya

Surat 4 ayat 33;

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah

¹⁵. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Agung Harapan, 2006), 37.

¹⁶. *Ibid*, 233.

kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (An-Nisa: 33)¹⁷.

Surat 33 ayat 6;

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)

Artinya : “Nabi itu (hendaknya) lebih Utama bagi orang-orang mukmin dari pada diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang mukmin dan orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah.(Al-Ahzab:6¹⁸).

c) Aturan pembagian Harta warisan

Perlu diketahui bahwa dari sekian banyak permasalahan hukum yang diuraikan didalam Al-Qur’an hanya pemasalahan/ aturan pembagian harta warisanlah yang paling tuntas diuraikan untuk itu dalam kitab Allah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 7-14 dalam hal ini Allah SWT menjelaskan secara rinci pembagian waris¹⁹.

Surat 4 ayat 7;

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.(An-Nisa: 7²⁰).

3. OBJEK PENELITIAN

¹⁷. Ibid, 33.

¹⁸. Komis S, *Hukum WI*, 22.

¹⁹. Departemen Agama R I, *Al – Qur’an dan terjemahannya*, 418.

²⁰. Departemen Agama R I, *Al – Qur’an dan terjemahannya*, 78.

Penelitian yang dilakukan penulis di Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Adapun gambaran umum Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Asal mula Desa Pantenan terletak disebelah barat. Sekarang ini berdekatan dengan Desa Bluri Kec. Paciran Kab. Lamongan. Terbukti hingga sekarang masih ada peninggalan sejarah berupa sendang yang disebut dengan sendang pantenan dengan disebelah barat jalan kesendang ada tanah kosong seperti pundung yang katanya bekas masjid. Pada waktu dulu Desa Pantenan dipimpin oleh seorang yang dinamakan “Penggedi Pantenan” beliau hendak menyunting putri kabunan yang terletak di Desa Sidokelar/Klayar Kec. Paciran Kab. Lamongan tetapi dalam perjalanan beliau terkena panah musuh hingga tewas dan dikubur di Desa Klayar. Adapun senjatanya berupa tembak dimakamkan dan hingga sekarang disebut makam “Kamdowo”. Juga sapanya dikubur hingga sekarang disebut makam pendek (Kamdeg)²¹.

Setelah pemimpin Desa meninggal orang-orang (penduduk) Desa tersebut sering sekali berkelahi atau perang dengan masyarakat Desa Bluri akhirnya hidupnya resah dan tidak tentram. Semenjak kejadian itu ada salah satu pemuda berjalan ketimur Desa tersebut.

Kebetulan ia melihat burung kuntul hinggap dipohon beringin yang besar akhirnya burung itu didekati oleh pemuda tersebut. Setelah datang dibawah pohon tersebut ada sumur dan sumbernya mengalir deras sehingga oleh pemuda tersebut diberi nama “Sumur Gede”.

Setelah melihat sumur itu, pemuda itu mau minum ia pun berfikir bagaimana caranya mengambil air ini ? akhirnya pemuda tersebut mengambil kayu dan dibuatnya senggotan. Pemuda itu berfikir lagi dari pada masyarakat Desa hidupnya tidak tentram alangkah baiknya diajak pindah kesini saja. Karena disini sudah ada sumurnya dan sudah saya beri senggotan dan desa ini kami beri nama “Desa Senggot” Akhirnya pemuda tersebut memberi tahu masyarakat. Para masyarakat Desa mendengarkan apa yang dibicarakan “dari pada kita hidup tidak tentram mari ikut saya pindah”. Disana ada sumur sumbernya besar dan deras sudah saya pasang senggotan untuk ambil air dan kami beri nama Desa Senggot semua masyarakat setuju dan berbondong-bondong pindah. Akhirnya masyarakat sepakat dengan nama bahwa nama Desa Senggot juga nama dari Desa Pantenan.

²¹. Dokumen (Arsip) Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Saat itu juga masyarakat Desa Pantenan membuat Pimpinan Desa waktu itu namanya “Petinggi”²².

- Petinggi : Bapak Paryo tahun 1880-1920.
Petinggi : Bapak Kamidi Tahun 1920-1922
Petinggi : Bapak Syawal Tahun 1922-1940
Petinggi : Bapak Sokran Tahun 1940-1956
Petinggi : Bapak Abdullah Tahun 1956-1990

Desa Pantenan Adalah sebuah Desa di Kec. Panceng Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur. Desa Pantenan terletak pada Koordinat 6° 55' 1.9" (6.9172°) LS dan 112° 25' 45.1" (112.4292°) BT dengan Ketinggian 42.00 MDPL dengan Luas Wilayah 357.0000 (Ha) dan mempunyai Jumlah penduduk 2991 jiwa dan jumlah Keluarga 773 KK dan memiliki kepadatan 837 (Jiwa/KM)²³.

Desa Pantenan terletak di ujung paling barat dari kabupaten Gresik, berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan. Sebelah utara menghadap kelaut jawa sebelah barat berbatasan dengan Desa Bluri Kec. Paciran Kab. Lamongan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Takerharjo dan Solokuro, Kab. Lamongan dan Desa Dukun, Kec. Dukun dan Desa Siwalan Kec. Panceng Kab. Gresik. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desaetanen Kec. Panceng Kab. Gresik²⁴.

Adapun Kondisi Masyarakat Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Penduduk desa pantenan sebagian besar memeluk agama islam. Disana tidak terdapat agama-agama lain dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk desa pantenan adalah penduduk masyarakat muslim dengan jumlah ± 2.991 jiwa.

Adapun Berbicara mengenai masalah social ekonomi masyarakat desa pantenan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, tenaga kerja Indonesia (TKI). Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai wiraswasta, dll. Dari kondisi tersebut rata-rata penduduk desa pantenan memiliki ekonomi

²². Arsip Desa Pantenan.

²³. <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>, Hasil wawancara dengan sekretaris Desa Bapak Abdul Malik.

²⁴. *Ibid.*

yang cukup. Dari jumlah penduduk \pm 2.991 jiwa, 718 KK termasuk keluarga sejahtera dan 63 KK termasuk keluarga prasejahtera.

Adapun dalam masalah pendidikan Sebagaimana yang penulis amati dan cermati, bahwasanya social pendidikan masyarakat Desa Pantenan pada umumnya adalah pengeyam pendidikan formal lebih banyak. Adapun jumlah pendidikan formal yang ada di desa pantenan adalah sebagai berikut:

TABEL 1.1

**Jumlah atau Sarana (tempat) Pendidikan Formal Desa Pantenan
Kecamatan Panceng²⁵
Kabupaten Gresik Tahun 2012/2017.**

No	Sarana Pendidikan Formal	Jumlah	Keterangan
1	TK	2 buah	-
2	MI (Madrasah Ibtidaiyah) SD (Sekolah Dasar)	1 buah	-
3	MTs (Madrasah Tsanawiyah) SMA (Sekolah Menengah Atas)	1 buah	-
4		1 buah	-
5		1 buah	-

TABEL 1.2

**Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pantenan
Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2012/2006**

No	Sarana Pendidikan Formal	Jumlah
----	--------------------------	--------

²⁵. Hasil wawancara dengan Perangakat Desa Bapak Abdul Malik 10 April 2017.

1	Tamat dari Perguruan Tinggi	452 orang
2	Tamat SLTA/SMA	627orang
3	Tamat SLTP	
4	Tamat SD/MI	838 orang
5	Tidak tamat SD/MI	524 orang

4. ANALISA PENELITIAN

A. Praktik Pembagian Harta Waris pada masyarakat Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Proses pembagiannya adalah jika ada keluarga (ahli waris) meninggal dan meninggalkan harta waris. Maka pembagian harta waris dilakukan dengan cara kekeluargaan. Maksudnya pembagian harta warisnya dibagi rata baik anak laki-laki maupun perempuan. Cara penyelesaian pembagian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan yaitu berdasarkan kesepakatan para ahli waris, merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris²⁶.

Termasuk pembagian waris pada masyarakat Desa Pantenan pada umumnya menggunakan musyawarah atau kesepakatan ahli waris atau lebih dikenal dengan kekeluargaan.

Hal ini sudah turun temurun digunakan karena merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris. Serta dengan Melalui sistem ini, ahli waris yang secara teoritis bisa mendapatkan bagian yang besar, bisa saja menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang normalnya mendapatkan porsi yang lebih kecil tapi secara ekonomis membutuhkan perhatian khusus.

Menurut Bapak Saerozi Mu'ali selaku tokoh lama (sepuh) Desa Pantenan Pembagian waris dengan kekeluargaan ini, memberi dampak positif bagi keutuhan keluarga. Karena salah satu ahli waris terima dengan bagianya bahkan memberikan bagiannya karena merasa saudaranya lebih membutuhkan²⁷.

B. Tinjauan Fiqih tentang pembagian harta waris di Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Secara Umum pembagian harta waris di Desa Pantenan Kec. Panceng Kab. Gresik. Dengan Sistem kekeluargaan dimana pembagian harta waris dibagi dengan cara musyawarah (ishlah) antara ahli waris, atau diantara ahli waris

²⁶. Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), 6.

²⁷. Hasil wawancara dengan Bapak Saerozi mu'ali tanggal 20 April 2017.

menyerahkan harta lebih banyak kepada anak terakhir dengan alasan merawat orang tua ahli waris, ada pula harta tersebut dibagi diawal sebelum pewaris meninggal lantaran ahli waris takut pembagian yang tidak adil atau ada yang dirugikan atau sistem kekeluargaan damai musyawarah antar ahli waris menerima pemberian yang ditetapkan orang tua atau pewaris.

Dalam praktik pembagian harta dengan kekeluargaan yaitu yaitu berdasarkan kesepakatan para ahli waris, merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris²⁸.

Dalam kesepakatan para ahli waris umumnya di Desa Pantenan dibagi sama rata, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun dalam praktik sama rata ini terkadang ada ahli waris yang mendapat lebih banyak meskipun sama-sama terima bagian masing-masing.

Pembagian tersebut menurut fikih waris kurang tepat. Berdasarkan dalil dibawah ini:

Surat 4 ayat 7;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.(An-Nisa: 7²⁹).

Adapun analisa kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam Waris Islam dan Adat Waris sebagai berikut:

1. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hak Waris Islam

Sebenarnya Al-Qur'an atau Islam menganut sistem bilateral, tetapi tidak seperti yang dipahami atau diterapkan oleh sekelompok masyarakat atau golongan yang berpendapat bahwa pembagian harta waris harus sama antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an melebihkan laki-laki memperoleh dua kali bagian perempuan, mengingat laki-laki menanggung biaya nafkah, tanggungan, beban usaha, serta menanggung segala permasalahan.

2. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hak Adat Waris Desa Pantenan Kec. Panceng Kab. Gresik

²⁸ . *Ibid.*

²⁹ . Departemen Agama R I, *Al – Qur'an dan terjemahannya*, 78.

Masyarakat Desa Pantenan Kec. Panceng Kab. Gresik. merupakan bagian masyarakat bangsa Indonesia yang dalam pola kekerabatan menganut sistem bilateral. Sistem bilateral disini lebih diartikan sebagai sistem kekeluargaan damai musyawarah antar ahli waris menerima pemberian yang ditetapkan orang tua atau pewaris.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pembagian waris di Desa Pantenan Kec. Panceng Kab. Gresik menggunakan sistem musyawarah, kesepakatan Ahli waris, atau yang lebih dikenal dengan sistem kekeluargaan. Yang mana pembagiannya dibagi rata baik bagian anak laki-laki atau anak perempuan.
2. Menurut tinjauan hukum waris pembagian harta waris melalui metode musyawarah di Desa Pantenan Kec. Panceng Kab. Gresik dalam prespektif hukum kewarisan islam dianggap belum menemui rasa keadilan, beberapa ahli waris masih menginginkan pembagian dengan fikih waris.

6. DAFTAR PUSATAKA

- A. Karim Muchith, *Pelaksanaan Hukum Waris Kalangan ulama islam Indonesia*, Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Abdullah Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002
- Addys Aldizar, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004
- Aldizar Addys, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004
- Ali Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita,2002
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- As-Shabuni Muhammad Ali, *Hukum Waris dalam Syari'at islam*, Semarang: CV Diponegoro, 1988.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan terjemahannya* ,Jakarta : Pustaka Agung Harapan, 2006
- Dokumen (Arsip) Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
- H Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

Hasil wawancara dengan Bapak H. Moh. Bahri selaku ahli waris, senin 10 April 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Moh. Bahri selaku ahli waris 17 April 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Saerozi mu'ali tanggal 20 April 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Suhardi Achwan selaku Ahli waris, 11 April 2017.

Hasil wawancara dengan Perangkat Desa Bapak Abdul Malik 10 April 2017

Hasil wawancara dengan perangkat

<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>,

Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007

Lubis Suhrawardi K., *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2004

Rahman Fatchur, *Ilmu Waris, Bandung* : PT al- Ma'arif, 1981

Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2008

Subagyo Joko, *Metode Penelitian Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Renika Cipta, 1997

Subagyo, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Semarang: IKIP, 2001.